

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 012/IMS-SK/II/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK
PT WANA INDAH PURI LESTARI**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin Usaha Industri Kapasitas Produksi > 6.000 M³/Tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT WANA INDAH PURI LESTARI** yang merupakan pemegang IUI berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal RI Nomor 11330 Tanggal 7 Juni 2017 Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS nomor NIB 8120011211969, tanggal 16 Desember 2018 dan yang berlokasi di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT WANA INDAH PURI LESTARI**
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 7 Februari 2019.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT WANA INDAH PURI LESTARI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT WANA INDAH PURI LESTARI**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Palet Kayu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan terbitnya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT WANA INDAH PURI LESTARI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas bulan) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan

- dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT WANA INDAH PURI LESTARI** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 7 Februari 2019
Pengambil Keputusan

A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular blue stamp. The stamp contains the text "iMSertifikasi" in a stylized font.

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT WANA INDAH PURI LESTARI

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail: intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI . Rp. 500 juta)
7	Jenis Audit	Sertifikasi Awal
8	Tim Auditor	Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor) Mansur, A.Md (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	PT WANA INDAH PURI LESTARI
	Lokasi	:	Jalan Raya Sungai Buaya Nomor 088, Dusun I, Kel. Sungai Buaya, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
	Kategori Industri	:	IUI dengan nilai investasi > 500 Jt
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Akta Pendirian perusahaan No. 49 tanggal 22 September 1987 dengan Notaris Imam Santoso.
	Akta Perubahan Terakhir	:	No. 17 tanggal 09 Mei 2017 dengan Notaris Kamelina, S.H
c.	Izin Usaha Industri	:	Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dengan nomor : 2350/1/IP/PMA/2017 dengan nomor perusahaan 11330 tanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan Nomor Induk Berusaha 8120011211969 yang dikeluarkan tanggal 16 Desember 2018
d.	Ruang lingkup sertifikasi/ Jenis Produk tersertifikasi	:	Wood Pickling (dry clean timber) Moulding (Kayu Bentukan) al. <i>finger joint</i> (papan sambung), <i>dowel</i> (stick bulat) Pallet Kayu
e.	Jenis kayu yang digunakan	:	Jabon, Petai, Mangga dan Durian
f.	Kapasitas izin produksi/terpasang	:	Wood Pickling (dry clean timber) kapasitas dengan 2.000 m ³ , Moulding (Kayu Bentukan) al. <i>finger joint</i> (papan sambung), <i>dowel</i> (stick bulat) dengan kapasitas produksi 1.500 m ³ , dan pallet Kayu 6.000 m ³
g.	Penanggungjawab	:	Henry

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 17 Januari 2019 di kantor PT WIPL	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jumat Tanggal 17 Januari 2019 s/d 18 Januari 2019 di kantor dan pabrik PT WIPL	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 18 Januari 2019 di kantor PT WIPL	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Jumat, Tanggal 7 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1.	Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah	
Kriteria 1.1.	Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah	
Indikator 1.1.1.	Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan atas nama PT Pelitanusa Sejati dengan nomor 49 tanggal 22 September 1987 dengan Notaris Imam Santoso dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan No. C2.10471.HT.01.01 Th 88 tanggal 16 November 1988. Pada tahun 1997, terdapat akta dengan Nomor 41 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Risalah Rapat PT Pelita Nusa Sejati berkedudukan di Palembang. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat persetujuan untuk mengubah nama perseroan dari perseroan terbatas PT Pelita Nusa Sejati menjadi perseroan terbatas PT Wana Indah Puri Lestari. Pada tahun 2017, terdapat akta perubahan terakhir perihal Risalah Rapat PT WIPL dengan nomor 17 tanggal 09 Mei 2017 dengan Notaris Kamelina, S.H. Akta Perubahan Terakhir tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-0003874.AH.01.10.TAHUN 2017 tanggal 8 Juni 2017.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT WIPL yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu (Moulding, Dowel, Finger Joint, Komponen Furniture, Pallet). Dokumen tersebut tercatat an. PT WIPL dengan Nomor : 503.7/005/KPPTSP/2016 tanggal 06 Januari 2016 dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, dengan demikian verifier ini tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT WIPL yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya yaitu Industri Barang Bangunan dari kayu (moulding, dowel, finger

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		joint, komponen furniture, pallet). Dokumen tersebut tercatat an. PT WIPL dengan Nomor : 06.17.1.16.00.706 tanggal 6 Januari 2016 dan berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2021, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir atas nama Bupati Ogan Ilir.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT WIPL telah memiliki kartu NPWP dengan Nomor 01.451.514.2-312 yang beralamat di Meranti Dusun IV RT-RW 07, Pemulutan-Pemulutan Ogan Ilir. Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM.104/WPJ.03/KP.1003/2008 tanggal 22 September 2008. Terdapat kesesuaian nomor NPWP dan alamat dengan dokumen lainnya (SKT, SPPKP, SIUP dan TDP).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT WIPL telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Industry Wood Working tahun 1998. Dokumen tersebut atas nama PT Pelita Nusa Sejati dan telah mendapatkan persetujuan dari BAPEDALDA Pemerintah Propinsi DATI I Sumatera Selatan dengan nomor : 660/VIII-3/Bpdld/98 tanggal 28 September 1998. PT WIPL mengajukan perubahan izin lingkungan baru terkait dengan perubahan nama perusahaan. Terdapat bukti pengurusan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan berupa Surat Tanda Terima dengan nomor : 027/PIL-LH/BP3M/2019 tanggal 25 Januari 2019.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Terdapat izin prinsip Penanaman Modal Asing dengan nomor : 2350/1/IP/PMA/2017 dengan nomor perusahaan 11330 tanggal 7 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Pada Tahun 2018, PT WIPL memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan dari sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha dengan Nomor Induk Berusaha : 8120011211969 tanggal 16 Desember 2018. Informasi yang terdapat pada dokumen Izin tersebut juga telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi maupun jenis usaha yang dijalankan.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBBI, dengan demikian verifier ini tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>)
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari selama periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari selama periode 12 bulan terakhir (Januari s/d Desember 2018) tidak pernah melakukan kegiatan impor untuk pemenuhan bahan bakunya.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	PT WIPL menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian pada periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 dari pemasok yang telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku yang telah ditandatangani di atas materai oleh kedua belah pihak pada tanggal 9 Januari 2018.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa PT WIPL tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari hutan negara. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT WIPL menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari kelompok jenis rimba campuran dengan jenis jabon, petai, mangga dan durian yang berasal dari hutan hak. Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) PT WIPL telah melakukan pembelian bahan baku dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan ditandatangani oleh bagian penerimaan sebagai bukti tanda terima atau serah terima kayu.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri PT WIPL pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) Berupa kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan. Hasil uji petik stok bahan baku di lapangan telah sesuai antara jenis dan ukuran dengan dokumen Nota Angkutan. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) pada periode yang sama. PT WIPL tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa PT WIPL tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa PT WIPL tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri. Seluruh bahan baku berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	PT WIPL menerima bahan baku kayu gergajian yang telah dilengkapi dengan Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dengan Nomor : WIPL.01/06/XII/SKPD/2018 tanggal 30 Desember 2018 dan tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) berupa surat Penunjukan Pemeriksa Penyetor DKP dengan Nomor : WIPL.01/05/XII/SKPD/2018 tanggal 30 Desember 2018. Selain itu tersedia laporan hasil pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diterbitkan oleh IUIPHHK dengan Nomor: WIPL.01/07/XII/SPDKP/2018 tanggal 30 Desember 2018.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Tidak dapat diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>), karena berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa PT WIPL menerima bahan baku kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota angkutan yang berlaku dan melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB1	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) sehingga tidak berkewajiban menyusun dokumen RPBB1.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Tidak dapat</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	<i>diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT WIPL merupakan perusahaan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) yang mengolah bahan baku yang berasal dari pembelian lokal dengan bahan baku berupa kayu gergajian.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	Pada setiap proses produksi dilakukan maka pengambilan bahan baku dicatat dalam catatan administrasi bahan baku sebagai pengurangan. Kemudian proses produksi dilakukan dan hasilnya dicatat dalam tallysheet hasil produksi kayu olahan. Berdasarkan dokumen catatan administrasi bahan baku tersebut dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen Tallysheet Laporan Hasil Produksi Kayu Olahan selama periode audit bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen sebesar 61,79 %.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yaitu pallet kayu. Realisasi produksi sendiri PT WIPL selama periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 berupa pallet kayu tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, dengan nilaisebesar 1,87% dari kapasitas izin produksi yang diberikan sebesar 6.000 m ³ /tahun.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Hasil Verifikasi dan wawancara menunjukkan bahwa PT WIPL tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang, semua bahan baku untuk proses produksi berupa kayu gergajian yang berasal dari pembelian lokal.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen	Memenuhi	PT WIPL melakukan pencatatan produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
catatan/laporan mutasi kayu		menggunakan dokumen tallysheet. Berdasarkan dokumen tersebut dapat diketahui berapa banyak bahan baku yang diperlukan dan berapa hasil produksi. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan kesesuaian antara Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen <i>Nota Angkutan</i> sedangkan untuk pengurangan telah sesuai dengan dokumen laporan hasil produksi pada periode yang sama. Adapun untuk pengurangan telah sesuai dengan data penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT WIPL tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT WIPL tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT WIPL tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT WIPL tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara bahwa PT WIPL tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode audit 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) PT WIPL telah melakukan 4 kali penjualan untuk tujuan domestik. Seluruh penjualan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan	<i>Tidak dapat</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Ekspor Barang (P E B)	<i>diaplikasikan (Not Applicable)</i>	terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi pada periode 12 bulan terakhir (Januari 2018 s/d Desember 2018) dapat diketahui bahwa seluruh hasil produksi PT WIPL ditujukan untuk penjualan lokal dan tidak terdapat kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	PT Wana Indah Puri Lestari tidak memiliki Sertifikat V-Legal sehingga tidak berhak untuk menggunakan tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT WIPL telah memiliki dokumen SOP (<i>Standar Operational Prosedur</i>) keselamatan Kesehatan Kerja yang telah disahkan oleh Direktur tanggal 1 Januari 2018. Selain itu tersedia Surat Penunjukan Pengurus K3 dengan nomor :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		WIPL.01/03/SPPK3/I/2018 yang telah ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Januari 2018.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman PT WIPL seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia kotak P3K, APAR yang berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Disamping itu juga tersedia tanda jalur evakuasi yang dipasang di seluruh area pabrik yang mengarah ke titik kumpul yang terletak di dekat pintu gerbang.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT WIPL memiliki dokumen catatan kecelakaan periode bulan Januari 2018 s/d Desember 2018, selama periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil). Penanganan yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja adalah, untuk kecelakaan ringan cukup ditangani dengan memanfaatkan peralatan dan obat-obatan yang ada di kotak P3K, sedangkan untuk kecelakaan berat penanganannya dialihkan ke puskesmas dan Rumah Sakit terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT WIPL tidak membentuk serikat pekerja, namun terdapat Surat Keterangan Kebebasan Berserikat & Membentuk Serikat Kerja PT WIPL Nomor : WIPL.01/04/SPPK3/I/2018 tanggal 1 Januari 2018, yang berisi pernyataan untuk mengizinkan dan memperbolehkan karyawan/karyawati PT WIPL, untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat kerja yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil wawancara dengan karyawan PT WIPL, diketahui bahwa seluruh karyawan diberikan kebebasan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<i>Tidak dapat diaplikasikan (Not Applicable)</i>	Berdasarkan dokumen daftar karyawan sampai dengan periode bulan Desember 2018, diketahui bahwa PT WIPL memiliki karyawan sebanyak 9 orang, sehingga tidak berkewajiban memiliki Peraturan Perusahaan.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan dokumen Data Karyawan, diketahui bahwa jumlah karyawan PT Wana Indah Puri Lestari adalah sebanyak 9 orang. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur.